

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEREDARAN MINUMAN KERAS DALAM PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI HUKUM**

ABSTRAK

Sheryl Dhea Irheine Regitacahya Puspitarini¹, Dadin Eka Saputra², Fathan Anshori³

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-AlBanjari, Banjarmasin,18810489

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-AlBanjari, Banjarmasin, 1130038302

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-AlBanjari, Banjarmasin, 1123069301

Email: sherylireine273@gmail.com

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Deg/Per/1/2015 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Deg/Pe/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol dikatakan bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol maka harus mempunyai SIUPMB (surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol) terlebih dahulu. Dari Penelitian ini diperoleh hasil bahwa Penegakan Pengaturan mengenai minuman beralkohol telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang sifatnya saling melengkapi. Pengaturan mengenai minuman beralkohol diantaranya yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian, dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian, dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan masih banyak lagi pengaturan yang terkait langsung dan tidak langsung mengenai minuman beralkohol. Bisa dibilang pengedarannya sudah diatur menurut hukum di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4/2014 Tentang Pengendalian, dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum , Miras dan Pengendalian nya*

ABSTRACT

In the Regulation of the Minister of Trade Number 06/M-Deg/Per/1/2015 of 2015 concerning the second amendment to the regulation of the Minister of Trade Number 20/M-Deg/Pe/4/2014 concerning the control and supervision of the procurement, circulation and sale of alcoholic beverages it is said that if you want to carry out alcoholic beverage trading business activities, you must first have a SIUPMB (licence to be able to carry out special alcoholic beverage trading business activities). From this study, it was found that the Enforcement of Regulations regarding alcoholic beverages has been regulated in various statutory regulations that are complementary in nature. Regulations regarding alcoholic beverages include the Regulation of the Minister of Trade Number 15 06/M-DAG/PER/1/2015 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Trade Number 20/M-DAG/PER/4/2014 concerning Control and Supervision of Procurement, Distribution , and Sales of Alcoholic Beverages, Regulation of the Minister of Trade Number 20/MDAG/PER/4/2014 Concerning Control and Supervision of the Procurement, Distribution and Sales of Alcoholic Beverages and many other regulations directly and indirectly related to alcoholic beverages. You could say that its circulation has been regulated according to law in Indonesia based on the Regulation of the Minister of Trade Number 15 06/M-DAG/PER/1/2015 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Trade Number 20/M-DAG/PER/4/2014 concerning Control and Supervision Against Procurement, Distribution, and Sales of Alcoholic Beverages and Law Enforcement Against Crime.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abduh, Muhammad. (1988). *Profil Hukum Hani Dikaitkan dengan UU Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)*. USU.
- Achmad Ali, (2010), *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta,
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Black, H. C. (1990). *Black Law Dictionary*, Ed 6, St. Paul : West Publishing Co.
- Cressey, Sutherland. (1960). *Principles of Criminology*, Sixth Edition. Chicago:J.B. Lippincott Company.
- D. Soedjono.(1979). *Konsepsi Kriminologi dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni Bandung.
- Darmodiharjo, Darji Sidarta. (1996). *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

- Gosita, Arif. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta:PT. Buana Ilmu Populer Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2005.
- Hornby *et al.* (1973). *The Advanced Learners' Dictionary of Current English Ed2*. London:Oxford University Press.
- Liba, H. Mastra. (2002). *14 Kendala Penegakan Hukum*. Jakarta:Penerbit Yayasan Annisa
- M. Friedman, Lawrence. (1975). *The Legal System, A Social Science Perspective*. New York:Russell Suge Foundation.
- M. Echal, Jhon. (2000). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta:PT. Gramedia.
- Mertokusumo, Sudikno. (1991). *Mengenal Hukum (suatu Pengantar) Ed.3*. Yogyakarta:Liberty.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang:Universitas Diponegoro.
- Najih, Mokhammad, (2008). *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, Malang:In-Trans Publishing.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1946). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. (1978). *Perihal Kaedah-Kaedah Hukum, Alumni*, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- Saherodji, H. Hari. (1980). *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sastrawidjaya, Sofjan. (1995). *Hukum Pidana, Azas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*. Bandung:Armico.
- Schaffmeister, D dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy. (1995). *Hukum Pidana*. Yogyakarta:Penerbit Liberty.
- Soejono. (1995). *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Soekamto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Soerjono Soekanto, (1988), *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung,
- Soerjono Soekanto, (2012), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Soleman B Taneko, (1993), *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta,
- Sujono Dirjosisworo. (1976). *Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention*, Alumni Bandung.

Sumaryono, E. (1995). *Etika Profesi Hukum,Norma-norma bagi Penegak Hukum.* Yogyakarta:Kanisius

Tuesang, Harie. (2009). *Upaya Penegakan Hukum Dalam era Reformasi.* Jakarta:Restu Agung.

Yunas, Didi Nazmi. (1992). *Konsepsi Negara hukum.* Padang:Angkasa Raya.

Jurnal-jurnal :

Priyono, FX. Joko. “Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Peraturan Daerah di Kota Salatiga.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* No. 2. Jilid 43. April 2014

Dinata, G. Surya. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja mengkonsumsi minuman keras. *Jurnal SI ilmu sosiologi*, Edisi Perdana

Internet :

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220628025826-12-814247/lbh-kritik-polisi-tangani-kasus-holywings-reaktif-karena-viral>

<https://digilib.uin-suka.ac.id/view/subjects/il=5Fhuk.html> Skripsi Ilham Dwi Maryadi NPM 12340141, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016 yang berjudul”Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Beralkohol di Kabupaten Bantul.”

<https://docplayer.info/64817010-Disusun-sebagai-salah-satu-syarat-menyehlesaikan-program-studi-strata-1-pada-jurusan-ilmu-hukum-fakultas-hukum-oleh.html> Skripsi Reyzza Claudya Hidayah NPM C100130211, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengawasan dan Pengendalian Serta Pemanfaatan Minuman Beralkohol Tradisional yang Beredar Pada Konsumen oleh Dinas Perdagangan Dan Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.”

Peraturan Perundangan-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1946 KUHP Tentang Hukum Pidana

Undang-undang 8 tahun 1981 KUHP Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.